

**PERANAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU
LINTAS PADA SISWA SMP N 1 MIRIT KABUPATEN KEBUMEN**

RINGKASAN SKRIPSI



Oleh
Novi Dwi Cahyani
NIM. 09401241009

**JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013**

PERANAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PADA SISWA SMP N 1 MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

Novi DwiCahyani dan Puji Wulandari K., M.Kn.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, mengetahui peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit Kabupaten Kebumen; *kedua*, mengetahui kendala- kendala yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit Kabupaten Kebumen dan *ketiga*, upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengatasi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan dan kepala sekolah. Lokasi penelitian ini terletak di SMP N 1 Mirit Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check* dengan sumber data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu berupa uraian dengan kata- kata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit Kabupaten Kebumen adalah melalui peranannya sebagai 1) informator; 2) organisator; 3) motivator; 4) fasilitator; 5) pembimbing serta 6) pengelola kelas. *Kedua*, kendala – kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit Kabupaten Kebumen meliputi kendala internal yaitu pada diri guru Pendidikan Kewarganegaraan serta kendala eksternal antara lain: 1) Kurangnya pengetahuan orang tua/ wali siswa dalam memahami peraturan lalu lintas ; 2) Sikap acuh tak acuh siswa SMP N 1 Mirit terhadap peraturan lalu lintas ; 3) Pengaruh lingkungan di luar sekolah terhadap siswa SMP N 1 Mirit; 4) Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap siswa SMP N 1 Mirit .*Ketiga*, upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut pada siswa SMP N 1 Mirit Kabupaten Kebumen yaitu: 1) Guru Pendidikan Kewarganegaraan lebih mempelajari lebih mendalam materi tentang lalu lintas ; 2) Memberikan pengarahan terhadap orang tua/ wali siswa SMP N 1 Mirit; 3) Memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap siswa SMP N 1 Mirit ; 4) Menegur siswa SMP N 1 Mirit yang melanggar peraturan lalu lintas ; 5) Menyarankan pihak kepolisian untuk memberikan sanksi terhadap siswa SMP N 1 Mirit yang mengendarai sepeda motor.

Kata Kunci :, guru Pendidikan Kewarganegaraan, Kesadaran hukum, Kesadaran Hukum Berlalu Lintas

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat dari isi Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan di sekolah merupakan salah satu jalur yang sangat penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan di sekolah diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 3 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan yang bertugas untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa. Sekolah merupakan tempat terjadinya proses pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang diharapkan. Sekolah juga berfungsi mendidik dan melatih serta membina generasi muda tunas bangsa sehingga tercipta suatu kondisi yang aman, tertib, teratur, disiplin dan bertanggung jawab. Dengan adanya pembelajaran di sekolah diharapkan dapat membentuk sikap serta perilaku siswa menjadi warga negara yang baik. Salah satu mata pelajaran yang bertujuan membentuk siswa

menjadi warga negara yang baik adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan tujuan mata Pelajaran Pendidikan yang disebutkan di dalam standar isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Abdul Aziz, dkk, 2011: 315).

Melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, siswa mendapatkan pembelajaran untuk menjadi seorang warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh dan sadar terhadap dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang warga negara. Salah satu kewajiban dari seorang warga negara adalah menaati hukum dan pemerintah (Winarno, 2007:59).

Di dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menyebutkan bahwa salah satu ruang lingkup yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu meliputi aspek norma, hukum dan peraturan yang didalamnya memuat tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan

peradilan nasional serta hukum dan peradilan internasional. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan tersebut kemudian direalisasikan ke dalam standar kompetensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah Pertama kelas VII semester 1 yaitu menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan kegiatan pra survey yang telah peneliti lakukan, meskipun telah mendapat materi pelajaran tentang norma hukum, masih terdapat siswa SMP N 1 Mirit yang belum mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu pada kondisi di lapangan yang memperlihatkan banyaknya siswa SMP N 1 Mirit yang melanggar peraturan lalu lintas, seperti mengendarai kendaraan sepeda motor tanpa memakai helm ketika berangkat sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Siswa SMP N 1 Mirit yang mengendarai sepeda motor ketika berangkat sekolah terlihat dari identitas asal sekolah yang mereka kenakan. Tindakan siswa SMP N 1 Mirit tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut ini adalah pasal yang dilanggar oleh siswa SMP N 1 Mirit yaitu Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Hal ini berarti bahwa Surat Izin Mengemudi menjadi hal yang bersifat wajib bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Siswa SMP N 1 Mirit yang mengendarai sepeda motor sudah bisa dikatakan telah melanggar peraturan lalu lintas karena belum mempunyai SIM. Dimana dalam kepemilikan Surat Izin Mengemudi tersebut terdapat sebuah persyaratan seperti

tercantum dalam pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UU Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a.usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b.usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c.usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pengisian formulir permohonan; dan
 - c. rumusan sidik jari.
- (4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
 - b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- (5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ujian teori;
 - b. ujian praktik; dan/atau
 - c. ujian keterampilan melalui simulator.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
 - a. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan. (UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) (Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Banyaknya siswa SMP N I Mirit yang mengendarai sepeda motor ke sekolah menandakan belum sadarnya mereka dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa belum berhasilnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk siswa menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum. Dengan demikian peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan masih dipertanyakan yaitu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pembelajaran tentang norma hukum. Dimana seorang guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak dapat terpisahkan yakni mendidik, membimbing, mengajar dan melatih (Suparlan,

2006 : 29). Mendidik berkaitan dengan moral dan kepribadian, membimbing berkaitan dengan norma dan tata tertib, mengajar berkaitan dengan bahan ajar yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, dan melatih berkaitan dengan keterampilan atau kecakapan hidup (*life skill*) (Suparlan, 2006: 31). Peran dan fungsi guru tersebut harus dapat dijadikan sebagai kebiasaan kerja mereka. (Djohar, 2006: 10).

Guru Pendidikan Kewarganegaraan menduduki peranan yang sangat penting dalam pembentukan sikap serta karakter siswa baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyebutkan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

1. Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*).
3. Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Dengan menguasai kompetensi- kompetensi tersebut guru Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan akan mampu membentuk siswa yang ideal dan memiliki mental yang kuat, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang akan dihadapi. Akan tetapi jika melihat kondisi siswa SMP N 1 Mirit yang masih banyak melanggar peraturan lalu lintas maka peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit masih dipertanyakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas pada Siswa SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen.**”

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Guru

Guru adalah pendidik yang berada di lingkungan sekolah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (1) mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah (Dwi Siswoyo, dkk , 2008 :119). Guru merupakan pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki kualitas standar tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. (Mulyasa, 2006 : 37).

2. Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Ada beberapa tugas yang diemban seorang guru antara lain :

- a. Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi.
- b. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai- nilai hidup kepada anak didik.
- c. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.
- d. Tugas kemanusiaan salah satu segi dari tugas guru. Sisi ini tidak bisa guru abaikan, karena guru harus terlibat dalam kehidupan di masyarakat dengan interaksi sosial. Guru harus menanamkan nilai kemanusiaan kepada anak didik. Guru harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua, dengan mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung atau wali anak didik dalam jangka waktu tertentu.
- e. Di bidang kemasyarakatan merupakan tugas guru yang juga tidak kalah pentingnya. Pada bidang ini guru mempunyai tugas mendidik

dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral. (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 : 37)

3. Peranan Guru

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan menjadi guru. Semua peranan yang diharapkan dari guru seperti diuraikan di bawah ini :

- a. Korektor
- b. Inspirator
- c. Informator
- d. Motivator
- e. Inisiator
- f. Fasilitator
- g. Pembimbing
- h. Demonstrator
- i. Pengelola kelas
- j. Mediator
- k. Supervisor
- l. Evaluator

4. Kompetensi Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (10) mendefinisikan kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dimiliki guru sebagai seorang pendidik. Guru yang tidak memiliki kompetensi tidak akan mampu melaksanakan kinerjanya secara maksimal. Kompetensi guru memiliki peranan penting dalam usaha mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun kompetensi guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi empat kompetensi yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial.

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman, merancang dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang berhubungan dengan tugas- tugas pendidikan dan keguruan (E. Mulyasa, 2009 :75).

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia, serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya (E. Mulyasa, 2009: 117).

c. Kompetensi Professional

Kompetensi professional adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Kompetensi professional mencakup penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, penguasaan dan penghayatan atas landasan kependidikan, dan penguasaan proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa. Kompetensi professional merupakan kompetensi yang berhubungan dengan bidang akademik (E. Mulyasa, 2009 : 135).

d. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial merupakan kompetensi guru dalam

berhubungan dengan pihak lain. Dalam lingkungan masyarakat, biasanya guru menjadi contoh bagi profesi lain dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang baik (E. Mulyasa, 2009: 173).

C. METODE PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen, sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni tahun 2013. Namun sebelumnya peneliti telah mengadakan pra survey terlebih dahulu pada bulan Januari 2013.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena menghasilkan data berupa gambaran dengan kata-kata dan melukiskannya mengenai peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen.

3. Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yaitu subjek penelitian ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dan didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka subjek penelitian yang ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen
2. Kepala Sekolah SMP N I Mirit Kabupaten Kebumen
4. Metode Pengumpulan Data
 - a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N I Mirit

Kabupaten Kebumen. Wawancara ditujukan kepada subjek penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti dipandu dengan pedoman wawancara yang berisi tentang garis besar materi yang akan ditanyakan kepada subjek penelitian. Tujuan digunakannya pedoman wawancara adalah agar wawancara dapat berjalan dengan lancar serta memperoleh informasi yang dibutuhkan.

b. Dokumentasi

Menurut Lexy J. Moleong (2007: 216-217), dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dalam penelitian ini secara teknis, peneliti mengidentifikasi sumber-sumber primer berupa dokumen-dokumen sekolah meliputi silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), media pembelajaran, tata tertib sekolah, serta surat edaran dari kepolisian tentang larangan siswa SMP menggunakan sepeda motor.

5. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yakni melalui metode wawancara dan dokumentasi, sehingga *cross check* dilakukan dengan mengecek data yang berasal dari wawancara dengan dokumentasi. Selanjutnya *cross check* dilakukan untuk mengecek balik derajat kepercayaan data yang berasal dari wawancara dengan dokumentasi, membandingkan antara hasil wawancara subyek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data induktif, yang merupakan penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum (generalisasi).

Beberapa langkah dalam analisis data tersebut antara lain, 1) Reduksi data; 2) Kategorisasi dan unitisasi; 3) *Display* data; 4) Pengambilan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit. Peranan yang dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit dilakukan dengan beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Terdapat beberapa peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik. Peranan tersebut antara lain adalah guru berperan sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator.

Dari beberapa peranan guru tersebut, peranan yang sudah dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP N 1 Mirit dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa antara lain adalah *pertama* sebagai Informator yaitu guru Pendidikan Kewarganegaraan memberikan informasi kepada siswa SMP N 1 Mirit berupa pengetahuan dalam berlalu lintas. seperti hak dan kewajiban bagi pengguna jalan raya serta peristiwa lalu lintas di jalan raya. Peristiwa lalu lintas tersebut antara lain kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dll. Materi ini berkaitan dengan peranan dan tugas guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP N 1 Mirit dalam mengajarkan tentang norma hukum kepada siswa. Peranan yang *kedua* yaitu sebagai organisator, artinya guru memiliki kegiatan pengelolaan dalam kegiatan akademik sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri anak. Kegiatan tersebut antara lain meliputi pemberian materi pelajaran, penyusunan RPP serta pemberian tugas kepada siswa SMP N 1 Mirit. Peranan yang *ketiga* yaitu sebagai motivator. Sebagai motivator artinya guru Pendidikan Kewarganegaraan memberikan motivasi tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas kepada siswa SMP N 1 Mirit. Motivasi tersebut berkaitan dengan peranannya dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu

lintas pada siswa SMP N 1 Mirit. Hal ini karena setiap pengguna lalu lintas diwajibkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas seperti yang tertulis di dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga demikian akan tercipta ketertiban dalam berlalu lintas. *Keempat* yaitu sebagai fasilitator, dimana Kegiatan yang dilakukan oleh bapak Darsum dan bapak Pujo Siswantoro dalam berperan sebagai fasilitator yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan video pembelajaran yang menarik bagi siswa SMP N 1 Mirit serta menciptakan kegiatan pembelajaran berupa diskusi kelas atau kegiatan pembelajaran tanya jawab tentang tata tertib berlalu lintas. Guru Pendidikan Kewarganegaraan memfasilitasi siswa dalam kegiatan diskusi seperti menjelaskan cara- cara melakukan diskusi kelas yang baik. Guru juga mengatur dan mengawasi jalannya diskusi kelas. Peranan yang *kelima* yaitu sebagai pembimbing, dimana dalam menjalankan peranannya sebagai pembimbing guru Pendidikan Kewarganegaraan memberikan bimbingan melalui kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas. Bimbingan yang diberikan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan kepada siswa SMP N 1 Mirit adalah berkaitan dengan larangan dalam mengendarai sepeda motor ketika berangkat ke sekolah. Mayoritas bimbingan yang diberikan yaitu ditekankan pada siswa SMP N 1 Mirit yang mengendarai sepeda motor ketika berangkat ke sekolah. Materi bimbingan adalah berupa peraturan berlalu lintas, mengingat banyaknya siswa SMP N 1 Mirit yang mengendarai sepeda motor ketika berangkat ke sekolah. Peranan yang terakhir yaitu sebagai pengelola kelas, dimana dalam menjalankan peranannya sebagai pengelola kelas bapak Pujo Siswantoro dan bapak Darsum selaku guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP N 1 Mirit berusaha menciptakan kelas yang nyaman adalah dengan menyiapkan kelas sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Selain itu guru juga menegur siswa yang terlihat ramai ketika tengah mengikuti kegiatan pembelajaran.

Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP N 1 Mirit yaitu bapak Darsum dan bapak Pujo Siswantoro dalam menjalankan peranannya juga menghadapi beberapa kendala. Terdapat dua kendala yang dihadapi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan yaitu *pertama* kendala yang bersifat internal adalah kendala yang berasal dari diri guru Pendidikan Kewarganegaraan. Kendala tersebut berupa sulitnya guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menyampaikan materi tentang lalu lintas. *kedua* yaitu kendala yang bersifat eksternal. Kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari luar guru Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun kendala tersebut antara lain adalah kurangnya pengetahuan orang tua/ wali siswa dalam memahami peraturan lalu lintas, sikap acuh tak acuh siswa SMP N 1 Mirit terhadap peraturan lalu lintas, pengaruh lingkungan di luar sekolah terhadap diri siswa SMP N 1 Mirit, kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap siswa SMP N 1 Mirit

Mengatasi kendala- kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit diperlukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikannya. Terdapat beberapa solusi yang dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP N 1 Mirit untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit. Solusi tersebut tidak secara maksimal mengatasi kendala yang dihadapi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan melainkan hanya bersifat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh siswa SMP N 1 Mirit. Hal ini karena pada kenyataannya di lapangan masih terlihat banyaknya siswa SMP N 1 Mirit yang mengendarai sepeda motor ketika berangkat ke sekolah. Adapun upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan dalam mengatasi kendala tersebut antara lain adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan mempelajari lebih mendalam materi tentang lalu lintas, memberikan pengarahan terhadap orang tua/ wali siswa SMP N 1 Mirit, memberikan pembinaan dan bimbingan dan teguran terhadap siswa SMP N 1 Mirit, menegur siswa SMP N 1 Mirit yang melanggar peraturan lalu lintas, menyarankan pihak kepolisian untuk memberi sanksi terhadap siswa yang mengendarai sepeda motor

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis mengambil kesimpulan yaitu peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di SMP N 1 Mirit adalah dengan menjalankan peranannya sebagai informator, organisator, motivator, fasilitator, pembimbing, serta pengelola kelas. Kemudian di dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas, guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP N 1 Mirit pada kenyataannya masih menghadapi berbagai berbagai kendala antara lain adalah kendala internal yaitu berasal dari diri guru Pendidikan Kewarganegaraan serta eksternal yang meliputi Kurangnya pengetahuan orang tua/ wali siswa dalam memahami peraturan lalu lintas , Sikap acuh tak acuh siswa SMP N 1 Mirit terhadap peraturan lalu lintas ,Pengaruh lingkungan di luar sekolah terhadap diri siswa SMP N 1 Mirit, Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap siswa SMP N 1 Mirit.

Dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan terdapat beberapa upaya yang dilakukan guru untuk menangani kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Mirit antara lain adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan mempelajari lebih mendalam materi tentang lalu lintas, memberi pengarahan terhadap orang tua/ wali siswa SMP N 1 Mirit, memberikan pembinaan dan bimbingan kepada siswa SMP N 1 Mirit. menegur siswa SMP N 1 Mirit yang melanggar peraturan lalu lintas , serta menyarankan pihak kepolisian untuk memberi sanksi terhadap siswa yang mengendarai sepeda motor

b. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di lapangan yang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan ataupun bahan evaluasi dari pihak lembaga khususnya dan pihak

pembaca pada umumnya. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain adalah pihak guru dalam berperan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa hendaknya berperan secara maksimal baik di dalam kelas maupun di luar kelas, terutama ketika di luar kelas guru juga harus tetap memberikan pengawasan kepada siswanya serta memberikan bimbingan dan teladan kepada siswa, pihak guru sebaiknya lebih bersikap tegas dalam menegur siswa yang mengendarai sepeda motor ketika berangkat ke sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler, mengingat masih banyak siswa yang bersikap acuh tak acuh dalam menanggapi teguran dari guru, pihak siswa sebaiknya tidak mengendarai sepeda motor ketika karena pada dasarnya siswa smp belum di ijinakan untuk mengendarai sepeda motor dikarenakan belum mempunyai SIM, pihak sekolah sebaiknya melarang siswa mengendarai sepeda motor meskipun di parkir di luar sekolah ataupun di dalam sekolah, pihak sekolah sebaiknya melarang masyarakat sekitar untuk mengijinkan siswa SMP N 1 Mirit menitipkan sepeda motornya, pihak guru dan sekolah sebaiknya menjalin kerjasama dengan orang tua wali siswa dalam melarang siswa mengendarai sepeda motor.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, dkk. 2011. *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Burhan Bungin.2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Cholisin. 2004. *Diktat Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education)*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008 . *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djohar, MS. 2006. *Guru, Pendidikan & Pembinaannya (Penerapannya dalam Pendidikan dan UU Guru)*. Yogyakarta : Grafika Indah.
- Dwi Siswoyo, dkk. 2008 . *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta : UNY Press.
- Leksmono Suryo Putranto. 2008 . *Rekayasa Lalu lintas*. Jakarta : PT Macana Jaya Cemerlang.

- Lexy J. Moleong. 2007 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2009 . *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhidayat Al Aziz. 2006 . *Makalah dalam Seminar Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara terhadap Pelaksanaan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Temtang Perkawinan*. Semarang: UNNES.
- Priyo H. 1997. *Sosialisasi Disiplin Berlalu Lintas*. Jakarta : Elsaf Dasamasa Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Sunarso, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta : UNY Press.
- Suardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung ITB.
- Sugiyono. 2010 . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suparlan. 2006 . *Guru sebagai Profesi*. Yogyakarta: hikayat.
- Syaiful Bahri Djamarah. 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Zainuddin Ali. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang- undang

- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan